

PUTUSAN

Nomor 0159/Pdt.G/2016/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Ekonomi Sayari'ah** antara:

Nyonya Herlina, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Jalan Mangga Komplek Budi Agung, Desa Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, dalam hal ini member kuasa khusus kepada Aulia Rahman, SH dan Safriadi, SH, Advokad/Penasehat hukum, beralamat di Jalan Dr. Mr. Mohd. Hasan Nomor 20, Kota Banda Aceh, sesuai surat kuasa tertanggal 14 Juni 2016, sebagai **Penggugat**;

melawan

PT. Asuransi Tafakul Umum, beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan, Ateuk Pahlawan, Kota Banda Aceh – Provinsi Aceh , sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 20 Juni 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A, dengan Register Nomor 0159/Pdt.G/2016/MS.Bna pada tanggal 20 Juni 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Kewenangan Mengadili :

1. Bahwa Tergugat adalah Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, hal ini sebagaimana termuat secara umum didalam PolisTafakul Kendaraan Bermotor pada Bab I mengenai Definisi secara pengertiannyatermuat secara utuh di dalam Pasal 1 tersebut ;
2. Bahwa berdasarkan Polis Tafakul Kendaraan Bermotor yaitu, Pasal 31 ayat (1) apa bila timbul perselisihan antara Pengelola dan peserta diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kelender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Peserta atau Pengelola menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan;

Tergugat telah menyatakan secara tertulis untuk menolak klaim Penggugat yaitu pada tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Surat : KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis an. Herlina QQ Syahrul Fatahusni dengan isi surat menyebutkan :

Berdasarkan hal tersebut kerugian/kehilangan kendaraan Bermotor tersebut disebabkan Penipuan oleh karena itu dengan sangat menyesal kami tidak dapat memproses klaim tersebut lebih lanjut (UNCLAIMABLE) ;

3. Bahwa dengan Surat yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, telah menimbulkan perselisihan ketidaksepakatan antara Penggugat (Peserta) dan Tergugat (Pengelola), karena telah tidak sesuai dengan Prinsip – Prinsip Dasar dari Ketentuan yang termuat di dalam Polis Tafakul Kendaraan Bermotor tersebut ;

Bahwa berdasarkan Polis Tafakul Kendaraan Bermotor yaitu Pasal 31 mengenai Perselihan pada ayat (3) huruf (B) mengenai Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Agama, yaitu:

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa peserta dan pengelola akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama yang daerah hukumnya dimana tergugat bertempat tinggal “

4. Bahwa oleh karena Tergugat selaku Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang mempunyai Cabang Perusahaan dan berkedudukan secara sah dan resmi di Banda Aceh, maka secara aturan hukum, Penggugat berwenang untuk mengajukan gugatannya pada Mahkamah Syariah Banda Aceh dan oleh karenanya Mahkamah Syariah Banda Aceh berwenang menerima dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana aturan hukum yang berlaku ;

B. Pokok Perkara:

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Peserta asuransi Syariah pada Perusahaan Asuransi Tergugat, dengan No Polis : 10302011215000176, dan sebagai anggota peserta asuransi syariah pada perusahaan asuransi Tergugat tersebut, Penggugat telah menghibahkan sejumlah dana kedalam Dana Tabarru' yang pengelolaannya diamanahkan/dikuasakan kepada Pengelola (Tergugat) yang bertujuan untuk saling tolong menolong dan saling tanggung menanggung antara Para Peserta Asuransi dalam menghadapi musibah yang terjadi, sehingga tujuan Dana Tabarru bukan tujuan untuk komersil, dan dana Tabarru' yang dihibahkan oleh Penggugat berlaku untuk jangka selama 12 (dua belas) bulan mulai dari tanggal 08 Desember 2015 s/d 08 Desember 2016;
2. Bahwa Penghibahan dana ke dalam Dana Tabarru' oleh Penggugat selain untuk bertujuan untuk saling tolong menolong dan saling tanggung menanggung antara para peserta asuransi, juga berkaitan dengan Objek Jaminan Kendaraan Roda Empat Merk/Type : Honda CR-V RM3 2WD 2.4 A/T CKD/Jeep /2013 , No. Polisi : BL 66 HN, sehingga pemberian dana Tabarru' oleh Penggugat selain untuk usaha tolong menolong dan saling tanggung menanggung diantara para peserta asuransi juga untuk memberikan manfaat perlindungan

terhadap objek jaminan kendaraan Roda empat (mobil) milik Penggugat tersebut ;

3. Bahwa sehingga Akad yang dipergunakan antar Peserta adalah Akad Tabarru', dimana Para Peserta bersepakat untuk saling tolong menolong dan saling tanggung menanggung dalam menghadapi musibah melalui penghibahan dana kedalam Dana Tabarru' oleh setiap peserta asuransi, sedangkan Akad yang dipergunakan antara Peserta dengan Pengelola (Tergugat)dalam hal untuk kepentingan pengelolaan dana Tabarru yang dihibahkan oleh antar Peserta adalahdengan "Akad Wakalah bil Ujrah", dimana peserta telah memberikan kuasa kepada Pengelola (Tergugat) sebagai wakilnya untuk mengelola Dana Tabarru' dan dalam pengelolaan Dana Tabarru' memberikan Ujrah kepada Pengelola atas pengelolaan dana Tabarru' yang besarnya 2 % (dua persen) dari sejumlah dana Tabarru' tersebut ;
4. Bahwa sehingga secara prinsip Syariah Penghibahan Dana Tabarru' di dalam konsep Asuransi Syariah yang kemudian diikat dengan suatu "AKAD" telah melahirkan suatu"kerelaan dan keikhlasan" dalam bentuk "Hak Dan kewajiban" yang sangat berarti dalam hubungan hukum MUAMALAH, antara Manusia dengan Manusia sebagai Subjek Hukum dalam artian antara sesama Peserta Asuransi sendiri dan Manusia dengan Badan Hukum Asuransi sebagai Subjek Hukum dalam artian Peserta dengan Pihak Pengelola Asuransi (Tergugat), yang kesemuanya tunduk dan patuh pada satu kepentingan yaitu saling tolong menolong dan saling tanggung menanggung terhadap Musibah yang dialami oleh Antar Peserta asuransi tersebut ;
5. Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Februari 2016, pukul 17.15 WIB kendaraan roda empat (mobil) Merk/Type : Honda CR-V dengan Nomor Polisi : BL 66 HN milik Penggugat di DoorSmeer RAKAN DROE Jalan T. Imum Lueng Bata, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan

Lueng Bata, Kota Banda Aceh telah di curi yang tidak pernah diketahui siapa yang telah mencuri mobil milik Penggugat di tempat Doorsmeer hingga sampai saat sekarang ini ;

6. Bahwa kejadian pencurian kendaraan roda empat (mobil) Merk/Type : Honda CR-V dengan Nomor Polisi : BL 66 HN milik Penggugat tersebut bermula saat itu Mobil milik Penggugat melakukan pembersihan atau mencuci mobil di Doorsmeer RAKAN DROE Jalan T. Imum Lueng Bata Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, dan kunci mobil Penggugat serahkan kepada Pihak Doorsmeer sebagaimana lazimnya kebiasaan Doorsmeer lainnya yang telah menjadi Pengetahuan Umum/masyarakat, bila ingin mencuci mobil di Doorsmeer kunci Mobil tetap harus diserahkan kepada pihak Doorsmeer dan Pihak Doorsmeer tetap selalu meminta kunci mobil kepada Pemilik Mobil tersebut ;
7. Bahwa selang beberapa jam kemudian, Penggugat bersama suami ingin mengambil mobil milik Penggugat yang telah dicuci di Doorsmeers dan pada saat Penggugat bersama suami ingin mengambil Mobil milik Penggugat tersebut, ternyata mobil milik Penggugat telah dicuri di Doorsmeer RAKAN DROE Jalan T. Imum Lueng Bata Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dan Penggugat tidak pernah menyuruh orang lain atau siapapun untuk mengambil mobil milik Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik mobil yang sah tersebut ;
8. Bahwa terhadap musibah yang dialami tersebut, Penggugat selaku Warga Negara R.I secara Hak yang dilindungi Konstitusi telah melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Lueng Bata Pada Tanggal 10 Februari 2016 atas kejadian pencurian mobil milik Penggugat dan laporan Penggugat dibuktikan dengan Surat Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/20/II/2016/Sek Bata yang ditandatangani oleh KA SPK Regu B, yang mana inti laporan Penggugat telah terjadi Tindak Pidana Pencuriandi Jalan T. Imum Lueng Bata, Gampong Cot Mesjid

Kecamatan Luang Bata Banda Aceh tepatnya di Doorsmeer Rakan Droeterhadap mobil milik Penggugat Merk/Type : Honda CR-V dengan Nomor Polisi : BL 66 HN;

9. Bahwa terhadap musibah yang terjadi pada Penggugat sebagaimana pada posita ke 5 s/d ke-8 diatas, Penggugat sebagai peserta aktif pada asuransi Syariah Tergugat sebagaimana Pasal 13 ayat (1) pada Polis Tafakul Kendaraan Bermotormempersiapkan Administrasiuntuk mengajukan permohonan santunan terhadap Dana Tabarru atas musibah yang terjadi sehingga menimbulkan kerugian Penggugat kepada Tergugat sebagaimana "Akad Wakalah bil Ujrah", yaitu sebagai wakalah yang mengelola Dana Tabarru' peserta asuransi, dan juga sebagaimana Akad Tabarru yang disepakati antar Peserta Asuransi itu sendiri ;
10. Bahwa akan tetapi Tergugat secara tiba-tiba"menvonis" secara langsung denganmengirimkan surat kepada Penggugat, yaitu pada tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Surat : KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis an. Herlina QQ Syahrul Fatahussni dengan isi surat menyebutkan pada point 3 yaitu :

Mengacu pada polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) BAB V Pengecualian Pasal 6 menyatakan " Polis Tafakul ini tidak melindungi kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga" ayat 1 J.o 1.2, Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya .

"Berdasarkan hal tersebut kerugian/kehilangan kendaraan Bermotor tersebut disebabkanPenipuan oleh karena itu dengan sangat menyesal kami tidak dapat memproses klaim tersebut lebih lanjut (UNCLAIMABLE)";

Surat dari Tergugat tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Surat : KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polistelah "merugikan kepentingan Penggugat" karena telah menyatakan hilangnya mobil CR-V BL 66 HN milik Penggugat disebabkan karena "PENIPUAN";

Surat Tergugat yang telah menyatakan hilangnya mobil milik Penggugat disebabkan "Penipuan" hanya untuk menghindar pembayaran Dana Tabarru' yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebagaimana yang disepakati dalam Akad Tabarru dan Polis Tafakul Kendaraan Bermotor;

Tergugat berusaha untuk merekayasa ulang musibah yang dialami oleh Penggugat yang sebenarnya adalah PENCURIAN, tetapi dialihkan ke sebab PENIPUAN oleh Tergugat, dengan membuat asumsi- asumsi sendiri karena secara hukum Penggugat selaku pemilik Mobil tidak pernah terbukti melakukan Penipuan terhadap Tergugat dengan sengaja merekayasa menghilangkan mobil milik Penggugat dengan cara melakukan Penipuan sebagaimana yang dituliskan surat oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut ;

Pihak dari Kepolisian atau Polsek Lueng Bata Kota Banda Aceh selaku Pihak Penyidik dari kepolisian R.I pada tanggal 25 Mei 2016, Nomor surat : B/182/V/2016/Reskrim Perihal : Penjelasan Tentang kasus Pencurian Mobil CRV Nomor Polisi BL 66 HN, telah membantah surat dari Tergugat dan menyebutkan tidak pernah mengeluarkan surat tentang adanya Tindak Pidana Penipuan sebagaimana surat Tergugat yang dikirim kepada Penggugat tanggal 11 Mei 2016 Nomor : KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis tersebut ;

Surat Polsek Lueng Bata Kota Banda Aceh tanggal 25 Mei 2016 yang ditujukan kepada Dir. PT. Asuransi Tafakul Umum secara tegas membantah surat dari Tergugat tanggal 11 Mei 2016 tersebut menyebutkan :

"Sehubungan dengan hal tersebut diatas diberitahukan kepada saudara bahwa penyidikan pada Polsek (Kepolisian Sektor) Lueng Bata Banda Aceh yang melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus hilangnya satu unit mobil CR-V Nomor Polisi BL – 66 HN yang hilang pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 PKI 17.15 Wib, bertempat di Doorsmeer Rakan Droe Jl. T.Imum Lueng Bata Kec. Lueng Bata

Banda Aceh belum pernah mengeluarkan surat keterangan sebagaimana tersebut dalam surat Nomor : KLM.LO-033.05.16 Tanggal 11 Mei 2016, Perihal penolakan Klaim Polis an Herlina QQ Syahrul Fatahusni, yang ditandatangani oleh Claim Manager PT. Asuransi Tafakur Umum”;

Surat dari Polsek Lueng Bata tanggal 25 Mei 2016 selaku Penyidik Negara secara tegas membantah surat keterangan yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 11 Mei 2016 Nomor KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis tersebut dan secara hukum membuktikan Tidak ada Tinda Pidana Penipuan atau tidak terbukti Perbuatan Penipuan sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat didalam surat tanggal 11 Mei 2016 Nomor : KLM.LO-033.05.16 tersebut ;

11. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan santunan Dana Tabarru' kepada Tergugat selaku wakalah Pengelola Dana Tabarru Para Peserta Asuransi Syariah pada Perusahaan Asuransi Tergugat tersebut, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan perlindungan dari adanya Akad Tabarru', akan tetapi karena secara hukum;
 - a. Kejadian atau musibah yang terjadi pada kendaraan mobil milik Penggugat adalah benar – benar telah terjadi pencurian di tempat Doorsmeer, bukan laporan yang dibuat rekayasa oleh Penggugat dengan cara menipu Tergugat sebagai wakalah Pengelola Dana Tabarru para peserta asuransi ;
 - b. Penggugat mengajukan Dana Tabarru kepada Tergugat selaku Wakalah Pengelola Dana Tabarru para peserta asuransi, tidak pernah terbukti memperbesar jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat atau tidak pernah memperbesar nilai harga mobil dua kali lipat dari harga yang sebenarnya tersebut, karena nilai pada polis telah ditentukan sejak dari awal kesepakatan;
 - c. Penggugat tidak pernah menyembunyikan mobil milik Penggugat untuk dinyatakan telah sengaja dicuri oleh pihak lain dengan

tujuan untuk menyatakan mobil milik Penggugat telah hilang atau musnah, sehingga harus digantikan oleh Tergugat dengan model-model mobil baru lainnya yang sedang diluncurkan saat sekarang ini ;

- d. Penggugat tidak pernah mempergunakan surat – surat atau alat bukti palsu, dusta atau suatu tipuan untuk mereayasa terjadinya pembayaran santunan Dana Tabarru' kepada Tergugat tersebut, akan tetapi Penggugat secara jelas dan terang melaporkan seluruh kejadian yang terjadi pada mobil Penggugat melalui Lembaga kepolisian R.I cq Polsek Lueng Bata Kota Banda Aceh secara sah dan sesuai prosedur hukum yang berlaku ;
- e. Penggugat tidak pernah terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan jahat yang dilakukan oleh Penggugat sendiri atau oleh keluarga Penggugat atau tidak pernah menyuruh orang lain untuk melakukan kejahatan menghilangkan mobil Penggugat tersebut ;
- f. Bahwa selain sebagaimana pada posita ke-11 diatas, Penggugat mengajukan permohonan santunan atas kerugian Penggugat terhadap Dana Tabarru' yang dalam pengelolaan Tergugat selaku Wakalah Peserta Asuransi dari Perusahaan Asuransi Tergugat dan juga sebagaimana Akad Tabarru antar Peserta Asuransi sendiri, karena secara hukum yaitu :

Musibah pencurian mobil juga termasuk yang dilindungi dalam Perjanjiaan yang telah dicantumkan secara terang dan nyata di dalam Polis Tafakul Kendaraan Bermotor yaitu pasal 4 ayat (1) point 1.3 mengenai Perlindungan terhadap kendaraan bermotor, polis tafakul ini melindungi terhadap pencurian dan pasal 17 ayat (2) point 2.1.2 syarat limit waktu hilang karena pencurian apabila tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi pencurian ;

Berdasarkan waktu dicurinya mobil milik Penggugat yaitu tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan diterbikannya surat dari Tergugat

tanggal 11 Mei 2016, telah melebihi waktu 60 (enam puluh) hari dari syarat limit waktu yang ditentukan sebagaimana yang diperjanjikan atau yang disepakati didalam Polis Tafakul Kendaraan Bermotor tersebut ;

12. Bahwa berdasarkan didalam Polis Tafakul Kendaraan Bermotor yaitu Pasal 3 mengenai Ketentuan Obyek Perlindungan dengan Prinsip Syariah Islam, disebutkan yaitu :

Harta benda dan/atau kepentingan yang dilindungi dalam polis Tafakul (Asuransi Syariah) ini tidak digunakan untuk kegiatan dan atau mengangkut barang-barang yang haram, termasuk tapi tidak terbatas pada;

- Transaksi yang mengandung unsur maysir (perjudian/gambling) ;
- Mengandung unsur maksiat seperti pornografi dan pornoaksi dan sejenisnya.
- Komoditi non halal (haram) seperti NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan zat Adiktif lain), babi, anjing, minuman, beralkohol dan produk turunannya.
- Transaksi gharar (fiktif) .
- Transaksi yang mengandung unsur Zulum (penganiayaan/eksploitasi).
- Transaksi yang mengandung unsur riba (bunga/Interest).
- Transaksi yang mengandung unsur riswah (suap/sogok).

Jika Peserta tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas santunan klaim menjadi hilang.

Berdasarkan aturan Pasal 3 diatas, musibah dicurinya mobil milik Penggugat pada tanggal 10 Februari 2016, tidak pernah terbukti Penggugat gunakan untuk keperluan mengangkut barang-barang haram atau mengandung unsur maksiat, sehingga secara hukum

Tergugat harus melaksanakan pembayaran klaim asuransi kepada Penggugat ;

13. Bahwa dengan surat Tergugat tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Surat : KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis, secara jelas dan nyata Tergugat telah melakukan Perbuatan "Ingkar Janji", karena tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan- ketentuan dari pada Akad Tabarru' dan Akad Wakalah bil Ujrah Akad serta Polis Tafakul Kendaraan Bermotor tersebut dan Tergugat telah "beritikad tidak baik" dalam melaksanakan Wakalah dalam Pengelolaan dana Tabarru' sebagaimana Prinsip – prinsip dasar dari pada Asuransi Syariah yang telah Tergugat tuangkan didalam Polis Tafakul Kendaraan Bermotor tersebut ;

Itikad Tidak Baik dari Tergugat telah tidak melaksanakan Prinsip Syariah secara Murni, sedangkan Tergugat didalam Polis secara tegas menyebutkan Tafakul atau Asuransi berdasarkan Prinsip Syariah, sehingga telah terjadi Pertentangan *A Contrario* argumentum terhadap Prinsip – Prinsip Dasar Akad yang dipergunakan antara Peserta asuransi dengan Pengelola Asuransi didalam Pelaksanaannya tersebut;

MAKNA DAN HAKIKAT DARI SUATU AKAD DALAM PRINSIP HUKUM ISLAM MERUPAKAN SYARAT FUNDAMENTAL dari hubungan hukum untuk melahirkan suatu perbuatan hukum, sehingga menjadikan suatu perbuatan kerelaan dan keikhlasan antara Para Pihak dalam menjalankan suatu bisnis kepercayaan dalam segala hal yang berkaitan dengan bidang Hukum Bisnis Syariah khususnya mengenai Asuransi Syariah ;

Asuransi syariah adalah Usaha saling melindungi dan tolong menolong serta saling tanggung menanggung diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau Tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah

14. Bahwa didalam isi Polis Tafakul Kendaraan Bermotor pada Pada Bab II Mengenai AKAD yaitu Pasal 2 Ketentuan Akad Wakalah Bil Ujrah ayat (1) Mengenai Ketentuan Akad Wakalah bil Ujrah dalam Pengelolaan Risiko, dijelaskan mengenai :
15. Akad yang dipergunakan antar Peserta adalah Akad Tabarru, dimana para Peserta bersepakat untuk saling tolong menolong dalam menghadapi musibah melalui pemberian dana kedalam Dana Tabarru yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersil ;
16. Dana yang dihibahkan oleh Peserta adalah dana yang diberikan oleh satu peserta kepada Dana Tabarru untuk tujuan tolong menolong diantara para peserta ;
17. Akad yang dipergunakan antara Peserta dengan Pengelola dalam hal pengelolaan resiko adalah Akad Wakalah bil Ujrah, dimana peserta memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakilnya untuk mengelola Dana Tabarru ;
18. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Akad yang dipergunakan antar Peserta adalah Akad Tabarrudan Akad Wakalah bil Ujrah yang mempunyai arti dan makna sangat mendalam secara filosofis Syariah yang tidak dapat diartikan sebagaimana dalam hukum Asuransi Konvensional, karena Tergugat dalam menjalankan usahanya berlandaskan atau berprinsip dasar Syariah Islam, karena pasal 2 dari kesepakatan polis tersebut merupakan landasan yang paling dasar atau sebagai Prinsip – Prinsip dasar sebagai Asas Hukum Bisnis Syariah di dalam melakukan hubungan hukum untuk menentukan serta menjalankan usaha Tergugat dengan peserta – peserta asuransi, khususnya dengan Penggugat yang telah mengalami musibah pencurian mobil milik Penggugat tersebut ;
19. Bahwa Akad yang dimaksud secara umum dalam prinsip syariah adalah akad yang tidak mengandung Penipuan, perjudian, penganiayaan, suap, barang haram dan maksiat, sehingga Akad

Tabarru adalah bentuk Akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan tujuan untuk komersil;

Dana yang diberikan oleh Peserta adalah merupakan suatu bentuk "Penghibahan" yang bertujuan untuk menolong sesama Peserta yang mengalami musibah, bukan karena perbuatan jahat dilakukan dengan sengaja oleh peserta asuransi sendiri, akan tetapi merupakan murni yang terjadi karena "MUSIBAH " bukan karena kehendak dan kemauan dari Peserta Asuransi (Bukan Musibah karena Bencana Alam atau force majeure);

20. Bahwa secara Prinsip Syariah, Dana Tabarru' yang diberikan oleh setiap anggota Peserta asuransi kepada Perusahaan Asuransi syariah didasari atas wakalah selaku Pengelola Investasi atau disebut dengan Akad Wakalah bil Ujrah yaitu memberikan hak pengelolaan uang peserta asuransi untuk dipergunakan kepentingan para peserta anggota asuransi yang mengalami musibah sebagaimana yang dimaksud dalam Akad Tabarru' tersebut;

Akad Tabarru' merupakan akad yang melahirkan hak dan kewajiban anggota Peserta asuransi didalam Perusahaan Asuransi Syariah Tergugat untuk tujuan kebajikan dan tolong menolong serta tanggung menanggung antar sesama peserta asuransi, sehingga dana tabarru' yang diberikan oleh Anggota Peserta Asuransi kepada Perusahaan Asuransi Syariah (Tergugat) harus diberikan kepada peserta asuransi yang benar mengalami musibah, bukan untuk membuat rekayasa ulang agar dana Tabarru' di dalam Pengelolaan Tergugat tidak dibayarkan demi tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba pada akhir tahun (tutup buku) Perusahaan Asuransi Tergugat, sehingga Dana-dana Tabarru' dibagikan untuk kepentingan Tergugat, bukan untuk kepentingan anggota peserta asuransi yang terjadi musibah sebagai pihak yang memiliki dana Tabarru' tersebut;

21. Bahwa dengan kejadian musibah yang dialami Penggugat telah dicurinya mobil milik Penggugat pada tanggal 10 Februari 2016 dan hal ini dibuktikan dengan surat tanda lapor dari Kepolisian R.I Cq Polsek Lueng Bata Kota Banda Aceh, maka dengan surat Tergugat tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Surat : KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis, secara jelas dan nyata Tergugat telah melakukan Perbuatan "Ingkar Janji", dan telah "beritikad tidak baik" dalam melaksanakannya dan telah tidak sebagaimana prinsip – prinsip dasar dari pada Asuransi Syariah yang telah Tergugat tuangkan didalam Polis Tafakul Kendaraan Bermotor ;
22. Bahwa selain itu dengan surat Tergugat tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Surat : KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis, yang ditujukan kepada Penggugat secara jelas dan nyata, telah bertentangan dengan Asas-asas dalam hukum bisnis syariah yaitu Komitmen terhadap Akhlaqul Karimah dalam Praktik berbisnis; Kesatuan (Unity) sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, sosial menjadi keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh ; Tanggung Jawab (Responsibility), manusia harus mempertanggungjawabkan tindakannya atas semua yang dilakukannya ; Kebenaran yaitu niat, sikap dan prilaku benar yang meliputi proses akad, proses mencari atau memperoleh keuntungan terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak dalam menjalankan bisnis syariah;
23. Bahwa Berdasarkan isi Pasal 2 ayat (1) Point 1.9 dan ayat (2) Point 2.5 menjelaskan "Pengelola (Tergugat) berkewajiban untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan resiko dana Tabarru' yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau Wanprestasi yang dilakukakan Pengelola (Tergugat)";

Surat yang diajukan oleh Tergugat tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Surat : KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis dengan menyimpulkan dan memutuskan serta menyatakan suatu Perbuatan "PENIPUAN" adalah suatu perbuatan kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat untuk menghindar dari tanggung jawab pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebagaimana maksud dari Akad TabarrudanAkad Wakalah bil Ujrahdan merupakan perbuatan wanprsetasi yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut;

Penggugat memohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Cq Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengadili perkara tersebut untuk menghukum Tergugat sebagai Wakalah dari pada Pengelola dana Tabarru untuk menyerahkan Dana Tabarru' kepada Penggugat secara tunai dan kontan sebesar serta tanpa syarat apapun dengan Nilai Polis yang dimuat didalam Polis asuransi Penggugat Nomor Polis : 1030211215000176 yaitu sebesar Rp.360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)ditambah dengan kerugian in materil yang dialami Penggugat ;

Kerugian in Materil yang dialami oleh Penggugat akibat dari penolakan pembayaran oleh Tergugat karena, Mobil yang telah dicuri sebagai alat transportasi kebutuhan pokok bagi Penggugat untuk bekerja, mencari nafkah dalam berbisnis sehari –hari, menjemput anak – anak dan lain sebagainya, yang bagi Penggugat Mobil sebagai alat kebutuhan pokok dalam kehidupan Penggugat bersama keluarga, sehingga akibat dari perbuatan dari Tergugat yang telah menolak klaim Penggugat telah menimbulkan kerugian in materil sebesar Rp. 3.000.0000.000 (tiga milyar rupiah), terhitung kerugian in materil sejak dari surat Tergugat tanggal 11 Mei 2016 s/d Putusan hukum tetap dari Pengadilan/Mahkamah Syariah tersebut ;

24. Bahwa apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan mohon menghukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada

Penggugat sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) perharinya terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Mahkamah Syariah Banda Aceh sampai adanya putusan hukum tetap ;

25. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengalami kerugian yang cukup besar mohon untuk dapat diputuskan secara serta merta walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi atau verzet dan upaya hukum luar biasa dari pihak Tergugat ;

Bahwa Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh untuk dapat memanggil Para Pihak secara sah dan patut dalam sidang yang khusus untuk itu serta memutuskan adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Polis Asuransi Syariah No. Polis 10302011215000176 pada Perusahaan Asuransi Tergugat atas nama Penggugat adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Peserta Aktif Asuransi Syariah daripada Perusahaan Asuransi Tergugat, dengan No Polis : 10302011215000176 adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan Penggugat sebagai peserta aktif asuransi dalam Akad Tabarru' dan Akad Wakalah bil Ujah pada Perusahaan Asuransi Tergugat sebagaimana yang disepakati dan diperjanjikan adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan seluruh Perjanjian Tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban Para Pihak sesuai prinsip Syariah antara Penggugat selaku Peserta Asuransi dengan Tergugat selaku Pengelola Asuransi Syariah sebagaimana yang termuat di dalam Polis Tafakul Kendaraan Bermotor adalah sah menurut hukum ;
6. Menyatakan dana yang dihibahkan oleh Penggugat sebagai peserta asuransi kedalam Dana Tabarru' yang diwakalah kepada Perusahaan Asuransi Tergugat adalah sah menurut hukum ;

7. Menyatakan Tergugat selaku Wakalah berdasarkan Akad Wakalah bil Ujrah sebagai Pengelola Dana Tabarru' telah melakukan Perbuatan Ingkar janji/Wanprestasi terhadap Penggugat, atas seluruh Perjanjian Tertulis yang memuat kesepakatan, beserta hak dan kewajiban sesuai prinsip Syariah antara Penggugat selaku Peserta Asuransi dengan Tergugat selaku Pengelola Asuransi Syariah atau sebagaimana dalam Polis Tafakul Kendaraan Bermotor;
8. Menyatakan surat Tergugat tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Surat : KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis adalah tidak sah menurut hukum ;
9. Menyatakan Tergugat telah "beritikad tidak baik" selaku Wakalah Pengelola Dana Tabarru' dengan telah menyatakan hilangnya mobil milik Penggugat disebabkan karena Penipuan ;
10. Menyatakan Kendaraan Roda Empat Merk/Type : Honda CR-V RM3 2WD 2.4 A/T CKD/Jeep /2013 , No. Polisi : BL 66 HN, milik Penggugat telah hilang akibat Pencurian pada tanggal 10 Februari 2016, sebagaimana Surat Tanda Bukti Laport Polsek Lueng Bata Kota Banda Aceh Nomor : TBL/20/II/2016/Sek Bata tertanggal 10 Februari 2016 ;
11. Menghukum Tergugat selaku Wakalah Pengelola Dana Tabarru Peserta Asuransi Syariah, untuk menyerahkan secara tunai dan kontan Dana Tabarru' Peserta Asuransi pada Perusahaan Asuransi Tergugat yaitu : kepada Penggugat yang telah mengalami musibah tanggal 10 Februari 2016, mobil milik Penggugat Honda CR-V RM3 2WD 2.4 A/T CKD/Jeep /2013 , No. Polisi : BL 66 HN telah hilang akibat pencurian, sejumlah tersebut pada No Polisi : 10302011215000176, yaitu sebesar Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan tanpa syarat apapun, adalah sah dan sesuai menurut hukum ;
12. Menghukum Tergugat untuk menggantikan kerugian in materil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 3.000.0000.000 (tiga milyar rupiah) secara tunai dan kontan, terhitung kerugian in materil sejak dari surat Tergugat tanggal 11 Mei 2016 sampai adanya Putusan hukum tetap ;

13. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) perharinya terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sampai adanya putusan hukum tetap;
14. Menyatakan Putusan ini secara serta merta walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi atau verzet dan upaya hukum luar biasa dari pihak Tergugat;
15. Mohon Putusan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang diwakili oleh kuasanya sedangkan tergugat tidak hadir walau telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di persidangan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0159/Pdt.G/2016/MS.Bna telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mencoret perkara tersebut dari buku register;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 H, oleh kami Drs. Misran, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Khairil Jamal, Drs. H. Rokhmadi, M.Hum, Dra. Misnah, SH, dan Drs. H. Yusri. MH dan sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Urizal SH. MH sebagai Panitera Pengganti dengan hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis

Drs. Misran, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Khairil Jamal

Hakim Anggota,

Drs. H. Rokhmadi, M.Hum

Hakim Anggota,



Dra. Misnah. SH.

Hakim Anggota,



Drs. H. Yusri. MH

Panitera Pengganti,



Urizal SH. MH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	291.000,
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			